

**JUAL BELI PRODUK PAKAIAN IMITASI DI TOKO X
CONDONGCATUR SLEMAN YOGYAKARTA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM ISLAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AAN MASRUL, S.H.

23203011146

PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI

**MEGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

Abstrak

Fenomena jual beli produk pakaian imitasi yang marak di masyarakat, khususnya di Toko X Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, mencerminkan adanya ketimpangan antara norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang. Barang-barang tiruan atau dikenal sebagai produk KW, banyak diminati masyarakat karena menawarkan harga terjangkau dengan tampilan yang menyerupai produk asli. Namun di balik tingginya permintaan, praktik ini menyimpan sejumlah persoalan hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, karena menyangkut pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, kejujuran dalam transaksi, serta keadilan bagi produsen asli.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli pakaian imitasi di Toko X dari sudut pandang sosiologi hukum dan hukum Islam, dengan menggunakan teori preferensi serta teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi konsumen membeli barang imitasi didasarkan pada faktor harga, tekanan sosial, keinginan mengikuti tren, serta minimnya kesadaran hukum. Konsumen cenderung mengabaikan aspek legalitas karena merasa praktik ini sudah biasa terjadi di masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian langsung secara pribadi.

Dari perspektif hukum Islam, praktik ini tergolong sebagai jual beli yang *fāsid* (rusak) karena mengandung unsur penipuan dan pelanggaran hak cipta, serta menyebabkan *fasād* (kerusakan) dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 menegaskan bahwa menggunakan atau mengambil hak cipta orang lain tanpa izin adalah haram. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif negara dan lembaga keagamaan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, serta edukasi etis agar konsumen dan pelaku usaha mampu menjalankan transaksi yang adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariat maupun hukum nasional.

Kata Kunci: *Barang Imitasi, Jual Beli, dan Hukum Negara dan Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

The phenomenon of counterfeit clothing transactions, particularly at Toko X in Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, reflects a growing disparity between legal norms and evolving social realities. Imitation or "KW" products are in high demand due to their affordable prices and visual similarity to original branded items. However, behind the popularity lies a range of legal and ethical issues, both in terms of positive law and Islamic law, including violations of intellectual property rights, dishonesty in trade, and injustice toward original producers.

This research aims to analyze the practice of counterfeit clothing sales at Toko X through the lens of sociology of law and Islamic law, using preference theory and the legal awareness theory of Soerjono Soekanto. The research adopts a juridical-empirical approach with data collected through observation and interviews. Findings reveal that consumer motivations are primarily influenced by price considerations, social pressure, desire to follow trends, and a lack of legal awareness. Many consumers disregard the legality of such practices, believing them to be socially accepted and free of direct harm.

From the perspective of Islamic law, such practices are classified as *fāsid* (invalid) transactions due to elements of deception and copyright infringement, which lead to *fasād* (social harm) in economic and moral contexts. The Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 1 of 2003 affirms that reproducing or using copyrighted works without permission is haram (forbidden). Thus, it is essential for the state and religious institutions to foster greater legal and ethical awareness among consumers and business actors, promoting fair, honest, and lawful commerce in accordance with both national law and Islamic principles.

Keywords: *Counterfeit Goods, Buying and Selling, State Law, and Sharia Economic Law*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Aan Masrul, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Aan Masrul, S.H

Nim : 23203011146

Judul Tesis : Analisis Jual Beli Produk Pakaian Imitasi Di Salah Satu Toko Daerah Condongcatur Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Juni 2025

15 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,



Dr. Saifuddin, SHL, MSI
NIP. 197897152009121004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-814/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI PRODUK PAKAIAN IMITASI DI TOKO X CONDONGCATUR
SLEMAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM
ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AAN MASRUL, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011146
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6882ddea864f



Penguji II
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68799ae570a9a



Penguji III
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6881911685564



Yogyakarta, 26 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6886ec3d1cfe4

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aan Masrul, S.H
Nim : 23203011146
Prodi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

15 Dzulhijjah 1446 H

Saya yang menyatakan,



Aan Masrul, S.H

NIM: 23203011146

MOTTO

“Tidak ada jalan yang lurus dalam mencapai impian. Gagal adalah bagian dari perjalanan, takut gagal jangan pernah mencoba, berani mencoba jangan takut gagal”.



PERSEMBAHAN

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan segala rasa syukur yang tiada hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat bimbingan dan pertolongan dari-Nya alhamdulillah Tesis ini bisa selesai. Tesis ini dipersembahkan terkhusus kepada kedua orang tua saya yang terus mendukung dan sangat berjasa kepada penulis dalam proses study ini, tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada semua teman-teman dan diri sendiri telah menyelesaikan penulisan tesis ini, kepada para dosen, pembimbing dan semua pihak yang terlibat. Tidak lupa Tesis ini dipersembahkan juga kepada kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selaku wadah bagi kami dalam menimba ilmu pengetahuan. Sekian.

Wassalamualaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘ <i>illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---َ---	fathah	ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī

	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

c. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada makhluk terbaik Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat dan ummatnya yang senantiasa mengharapakan syafaatnya di hari akhirat nanti.

Dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini, penulis banyak mendapatkan do'a dan dukungan terutama dari kedua orangtua penulis, ibu bapak dosen, dosen pembimbing, keluarga dan teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.HI, M.SI. Selaku Katua Prodi Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Saifuddin, SHI., MSI selaku pembimbing yang tiada hentinya memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus, tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam proses pengerjaan tesis ini hingga selesai.

5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Sairi, Ibu Fauziah dan adek saya Murhimah dan Dani Ramadhan. Karena berkat do'a dan dukungan beliau penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
7. Semua keluarga dan teman-teman penulis yang ikut andil mendukung dan mendoakan.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT yang memiliki kesempurnaan, Karena Dialah Yang Maha Luas Ilmu-Nya Lagi Maha Sempurna. Sebagai penutup, penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis pribadi dan untuk semua kalangan masyarakat luas pada umumnya, semoga tulisan ini bisa memberikan kontribusi positif bagi penelitian-penelitian yang akan datang. āmin.

Yogyakarta, 11 Juni 2025 M

15 Dzulhijah 1446 H



Aan Masrul, S.H

NIM 23203011146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PESEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Serta Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II SOSIOLOGI HUKUM DAN TEORI JUAL BELI

A. Sosiologi Hukum.....	25
B. Teori Sosiologi Hukum Satjipto Raharjo	35
C. Teori Jual Beli	45

BAB III GAMBARAN UMUM TOKO, MEKANISME JUAL BELI DAN ALASAN MASYARAKAT MEMBELI PRODUK IMITASI

A. Gambaran Umum Toko.....	54
B. Mekanisme Jual Beli	60
C. Alasan Masyarakat Membeli Produk Imitasi.....	75

BAB IV ANALISIS JUAL BELI PRODUK PAKAIAN DI TOKO X PERSPEKTIF SISILOGI HUKUM DAN HUKUM ISLAM

A. Pelanggaran Hukum Jual Beli Pakaian Imitasi	81
B. Alasan Masyarakat Membeli Barang Imitasi	85
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Imitasi.....	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA.....	112
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan antar sesama makhluk hidup, suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Si penjual menawarkan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang tersebut.¹ Jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah suatu proses pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai dengan pengganti melalui cara yang dibolehkan oleh peraturan.² Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Salah satu bentuk wujud dari muamalah yang disyariatkan oleh Islam adalah jual beli yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup yang berkaitan erat dengan lingkungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, dan riba, juga hal yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain (baik penjual maupun pembeli) dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak saling merugikan.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, terj. Saefuddin Zuhri dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011). hlm. 52

Dalam suatu perjanjian jual beli merupakan bentuk perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya transaksi perpindahan atas hak suatu benda atau barang dari kedua belah pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat jual beli.³ Adapun syarat dan rukun jual beli, yaitu sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Adanya lafaz (Ijab dan Kabul).
3. Adanya barang yang diperjual belikan (Makud 'alaih).
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁴

Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, dalam bermuamalah ada yang namanya penjual dan pembeli, dalam kegiatan jual beli, pedagang dan konsumen memiliki kebutuhan masing-masing. Kepentingan pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi dengan pembeli, sedangkan kepentingan pembeli atau konsumen untuk memperoleh keinginan, kebutuhan, dan kepuasan. Yang mana memiliki barang yang diinginkan mendapatkan kepuasan tersendiri dari pihak konsumen.

Sifat yang paling penting pada saat melaksanakan praktik jual beli adalah kejujuran, kejujuran menjadi penentu bagaimana pribadi seorang manusia. Hal ini memiliki alasan, pada dasarnya manusia tidak pernah puas dengan apa yang telah mereka miliki selalu ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). hlm. 129.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). hlm. 71.

modal seminim mungkin.⁵ Produsen memproduksi barang-barang yang banyak diminati konsumen tanpa melihat kualitas dan hak cipta merek. Banyak oknum produsen membajak merek terkenal untuk mendapatkan keuntungan lebih. Beredar di pasaran barang bajakan atau barang imitasi.

Imitasi adalah suatu produk yang dibuat untuk meniru merek yang sudah ada. Produk imitasi bertujuan untuk menarik minat konsumen dengan menawarkan merek dan bentuk yang sama dengan barang yang asli.

Fenomena jual beli pakaian imitasi sudah ada sejak dahulu, namun pada masa sekarang jual beli imitasi semakin meluas dikarenakan berbagai faktor salah satunya sosial media. Banyak merek terkenal yang ditiru oleh produsen lokal seperti yang terdapat di salah satu toko daerah Condongcatur sebut saja dengan Toko X. Toko X menyediakan berbagai produk pakaian seperti, baju, celana, sepatu dan lainnya. Merek yang terdapat di Toko X lebih banyak merek luar yang terkenal dan banyak diminati oleh banyak orang seperti, Nike, Adidas, carhartt, dan dickies. Barang fashion yang ditawarkan dibuat dengan sedemikian rupa agar bisa semirip mungkin dengan yang asli. Harga yang ditawarkan jauh di bawah harga asli sehingga menarik minat para pembeli. Konsumen mendapatkan barang dengan merek terkenal dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam transaksi jual beli ada nama barang dengan istilah imitasi (barang palsu) yang mana sering disebut KW (Kwalitas) yang menjadi kata ganti dari barang tiruan atau imitasi. Lawan dari kata KW adalah “Ori” kata ori berasal dari kata “Original”. Istilah ini jamak dipakai seiring menjamurnya barang tiruan di

⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer, cet ke-1* (Yogyakarta: Teras, 2009). hlm 214.

pasaran. Tiruan di sini maksudnya adalah produk yang dibuat sama persis dengan produk aslinya atau sedikit menyerupai aslinya, yang bertujuan untuk mengelabui para konsumen yang tidak sadar bahwa sebenarnya barang tersebut hanyalah barang tiruan. Objek dari penelitian ini adalah barang fashion yang berupa baju, celana, dan sepatu. Produk tersebut memiliki tingkatan mulai dari KW Super yang mendekati kemiripan dengan asli, lalu ada juga KW 1, KW 2 dan seterusnya dengan tingkatan semakin menurun.

Produk imitasi (KW) identik dengan harga yang lebih murah dibanding dengan versi originalnya. Merek dan bentuknya hampir sama tapi kualitasnya berbeda. Kondisi inilah yang menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan keinginan konsumen, dengan menawarkan barang yang tidak asli atas suatu merek terkenal yang menempel pada produk tiruan (KW), dengan harga barang yang sangat terjangkau seringkali memang di sesuaikan dengan kondisi ekonomi konsumen.

Maraknya produk tiruan ini sudah menyebabkan kerugian ekonomi nasional. Berdasarkan Studi Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian Indonesia tahun 2020 oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Institute for Economic Analysis of Law & Policy Universitas Pelita Harapan (IEALP UPH), peredaran barang palsu di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi nasional lebih dari Rp 291 triliun. Produk yang paling rentan dipalsukan meliputi:

- a. Perangkat lunak (software): 84,25%
- b. Kosmetik: 50%

- c. Produk farmasi: 40%
- d. pakaian palsu 38,9%
- e. Makanan dan minuman: 20%
- f. Pelumas dan suku cadang otomotif: 15%.⁶

Tidak hanya menyebabkan kerugian secara finansial, peredaran pakaian palsu juga berdampak pada kehilangan potensi penerimaan pajak negara hingga Rp 424,8 miliar serta berkontribusi terhadap hilangnya lebih dari 2 juta kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian imitasi tidak hanya merugikan industri asli dan konsumen, tetapi juga mengganggu struktur sosial-ekonomi yang lebih luas.

Merugikan industri dan produsen asli, peningkatan pengangguran, minimnya inovasi kreativitas. Di samping itu, produk tiruan kerap menimbulkan masalah dari sisi etika dan hukum yang melanggar Hak Cipta. Walaupun produk tiruan kerap menimbulkan pertentangan, pada kenyataannya produk tiruan (KW) masih tetap menjadi pilihan bagi berbagai konsumen dengan beberapa pertimbangan. Banyak orang yang mengetahui bahwa hukum jual beli barang tiruan dilarang secara hukum Islam dan hukum negara.

Budaya masyarakat yang cenderung lebih memilih kuantitas dari pada kualitas. Lebih mementingkan merk branded yang kualitas bajakan dari pada brand lokal original. Jika ditinjau dari hukum Islam bahwa faktor ekonomi dan kebiasaan masyarakat yang masih mementingkan kuantitas dari pada kualitas. Pada praktek

⁶ Barang Palsu dan Ilegal Rugikan Perekonomian hingga Ratusan Triliun Rupiah," *Kompas.id*, 23 Mei, 2025, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/12/01/barang-palsu-rugikan-ekonomi-ekosistem-paten-terus-didorong>.

jual beli barang tiruan (KW) bisa dijumpai di salah satu toko di daerah Condongcatur Sleman Yogyakarta, toko tersebut merupakan contoh tempat perdagangan produk tiruan (KW) yang banyak di kunjungi konsumen. Banyak item seperti baju celana dan sepatu dari brand ternama luar negeri diperjualbelikan seperti Nike, Adidas, dan Vans dan lain-lain. Kualitas memang cukup bagus, serta harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari pada barang original merk tersebut.

Semakin banyak produk-produk tiruan (KW) yang sangat mirip dengan aslinya maka semakin banyak pula jumlah konsumen yang membeli produk tiruan. Hal ini disebabkan harga yang jauh lebih murah, inovasi produk yang semakin beraneka macam, banyaknya masyarakat yang terpengaruh dengan cara berpakaian orang luar negeri, mengikuti trend yang sedang viral, serta perkembangan zaman untuk memenuhi gaya hidup masyarakat. Yang mana barang-barang tersebut menjadi kebutuhan sehari-hari.

Jual beli barang fashion seperti ini menjadi kegemaran dari sebagian masyarakat karena jika dikalkulasikan harga sangat jauh dibandingkan dengan harga jual original. Penjual menyediakan berbagai macam jenis produk, seperti T-shirt atau baju kaos, baju olahraga, sepatu sneakers, sepatu hiking, celana jeans dan lain sebagainya. Harga baju kaos nike, adidas mulai dari Rp. 89.000 - Rp. 99.000 sedangkan harga yang tertera di website resmi toko merk tersebut mulai dari Rp 250.000 – Rp. 600.00. sedangkan sepatu merek nike dan adidas yang harga original berkisaran RP. 1.200.000 – RP. 2.500.000 menjadi RP. 600.000 – RP 800.000. menentukan apakah suatu barang asli atau palsu bisa dilakukan dengan melihat beberapa faktor seperti harga, kualitas material, dan legalitas. Sangat

disarankan membeli barang dengan merek ternama membeli secara langsung dari sumber resmi agar terjamin keasliannya.

Tidak dijelaskan bahwa barang yang akan di beli oleh konsumen merupakan barang tiruan. Barang yang ditawarkan memang sangat mirip dari tag (nama merek) yang sangat mirip dengan yang asli, dijual dengan harga yang jauh lebih murah, kualitas yang didapatkan oleh konsumen juga cukup bagus sehingga banyak yang berminat untuk membeli karna dengan harga yang jauh di bawah harga original mendapatkan barang dengan merek branded.

Namun pada kenyataannya, kualitas barang berbeda dari aslinya. Reduksi kualitas bisa berasal dari banyak hal seperti bahan, kualitas pengerjaan, warna, keawetan, dan lain sebagainya. Maka konsumen yang membeli barang KW akan tertipu dan menyangka bahwa produk yang dibeli adalah asli padahal palsu. Dan dalam jual beli, penjual wajib memberitahukan cacat pada barang yang dijual kepada pembeli dan haram menutupinya. Prilaku konsumen yang lebih mementingkan keinginan dan terkesan memaksakan serta ikut-ikutan tren yang sedang ada pada zaman sekarang disebut dengan FOMO (Fear of Missing Out), takut ketinggalan tren, update, atau momen yang sedang terjadi di sekitar. Sehingga pakaian dengan merek yang sedang tren dan ramai sangat laku di pasaran.

Latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan jual beli pakaian imitasi (KW). Didasarkan pada fenomena yang kian marak terjadi di masyarakat, khususnya di kawasan urban seperti Yogyakarta, di mana praktik jual beli pakaian imitasi (KW) menjadi hal yang lumrah dan bahkan cenderung diterima secara sosial. Peneliti melihat bahwa maraknya praktik ini tidak hanya menyangkut

persoalan ekonomi dan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, tetapi juga menyimpan aspek sosial dan hukum yang kompleks. Sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, Yogyakarta memiliki dinamika sosial yang unik, termasuk dalam konsumsi dan distribusi barang fesyen. Kawasan Condongcatur dipilih karena merupakan daerah strategis dengan populasi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum yang cukup tinggi, serta memiliki toko yang secara terang-terangan menjual pakaian dengan merek-merek terkenal namun dengan harga yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan adanya toleransi masyarakat terhadap praktik jual beli produk imitasi, yang dari sudut pandang hukum merupakan bentuk pelanggaran, namun dari sudut pandang sosiologis dapat dimaklumi atau bahkan dianggap wajar.

Ketertarikan peneliti muncul dari keinginan untuk memahami lebih dalam bagaimana praktik ini berlangsung, bagaimana pandangan masyarakat terhadapnya, serta bagaimana peran hukum khususnya dalam pendekatan sosiologi hukum mampu memberikan pemahaman dan solusi terhadap persoalan ini. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya ingin melihat hukum dalam teks (*law in books*), tetapi juga bagaimana hukum bekerja di masyarakat (*law in action*), serta ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial yang ada secara lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur praktik jual beli produk pakaian imitasi dan bagaimana penerapannya di lapangan?
2. Mengapa masyarakat cenderung membeli barang imitasi?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian imitasi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dan kegunaan yang menjadi harapan penyusun dalam melakukan penelitian. Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, faktor-faktor Apa saja yang menyebabkan masyarakat membeli pakaian di Toko Daerah Condongcatur Yogyakarta
- b. Untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum terhadap praktik jual beli pakaian imitasi

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini sebagai berikut

- a. Dapat memberikan sumbangan ataupun untuk menambah informasi pada bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu syariah dan ekonomi

- b. Dapat menambah informasi ataupun wawasan bagi para pustakawan dan perpustakaan. Serta mampu memberikan pandangan para ahli hukum.
- c. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pemikiran tentang hukum Islam terhadap penjualan barang imitasi.
- d. Bagi penulis hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Ilmu syariah pada konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi acuan serta bahan referensi dalam sebuah penelitian. Beberapa penelitian terdahulu menjadi bahan penting untuk mempertimbangkan topik atau teori yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini.

Suryani (2019), “Persepsi Konsumen terhadap Produk Pakaian Bermerek Palsu di Yogyakarta”.⁷ Penelitian ini mengungkap bahwa banyak konsumen mengetahui bahwa barang yang mereka beli adalah imitasi, namun tetap membelinya karena alasan harga, gengsi, dan kemiripan visual dengan produk asli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada preferensi dan persepsi konsumen, bukan pada aspek hukum atau sosial secara struktural. Firmansyah (2021), “Kajian Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Produk Palsu dalam

⁷ Suryani, “Persepsi Konsumen terhadap Produk Pakaian Bermerek Palsu di Yogyakarta,” Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”.⁸ Penelitian ini menekankan bahwa jual beli barang palsu adalah bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen serta pemegang hak kekayaan intelektual. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat praktik ini terus berlanjut. Kajian ini bersifat normatif, dengan menitikberatkan pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Merek. Amalia (2022), “Analisis Sosiologis terhadap Peredaran Barang Palsu di Pasar Tradisional Jakarta”.⁹ Menggunakan teori Émile Durkheim, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat secara tidak langsung menciptakan norma baru yang mentoleransi praktik jual beli barang palsu. Solidaritas organik dalam masyarakat modern menyebabkan pelanggaran hukum dianggap wajar selama tidak mengganggu kepentingan sosial secara umum. Hidayat (2020), “Studi Hukum Ekonomi terhadap Peredaran Barang Imitasi di Indonesia”.¹⁰ Penelitian ini menyoroti kerugian ekonomi negara akibat peredaran barang imitasi, khususnya produk tekstil dan pakaian. Selain dari sisi hukum, penelitian ini juga menyinggung perilaku pelaku usaha kecil yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan produk KW, sehingga menimbulkan dilema antara keadilan ekonomi dan kepatuhan hukum.

Fokus kajian kebanyakan berada pada aspek legal-formal dan perilaku konsumen, dengan sedikit yang mengangkat realitas sosial masyarakat lokal secara

⁸ Firmansyah, “Kajian Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Produk Palsu dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021.

⁹ Amalia, “Analisis Sosiologis terhadap Peredaran Barang Palsu di Pasar Tradisional Jakarta,” Tesis Magister Sosiologi, Universitas Indonesia, 2022.

¹⁰ Hidayat, “Studi Hukum Ekonomi terhadap Peredaran Barang Imitasi di Indonesia,” Jurnal Hukum & Ekonomi, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 88–97.

mendalam. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik jual beli pakaian imitasi di toko lokal dalam konteks daerah Condongcatur, Yogyakarta, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian-penelitian sebelumnya juga belum menelaah secara komprehensif bagaimana hukum hidup di masyarakat dan berinteraksi dengan norma-norma sosial terkait barang imitasi.

Fitriani (2017), “Analisis Hukum Perdata terhadap Jual Beli Barang Palsu (Studi Kasus di Pasar Tanah Abang).”¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli barang palsu, meskipun berlangsung secara terbuka, tidak memenuhi unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya dalam aspek "sebab yang halal". Namun, lemahnya penegakan hukum menyebabkan praktik ini terus berlangsung. Anugrah (2020), “Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Produk Imitasi di Kawasan Perdagangan Bebas.”¹² Penelitian ini menekankan adanya celah hukum dalam regulasi perdagangan bebas yang membuat produk imitasi masuk secara legal tetapi tanpa perlindungan terhadap pemilik merek. Fokus utama adalah pada kerugian negara dan pemegang merek, bukan pada dinamika sosial masyarakat. Ramadhan (2021), “Studi Sosiologi Hukum terhadap Perilaku Konsumen dalam Membeli Produk Imitasi.”¹³ Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki justifikasi sosial terhadap praktik membeli barang palsu, terutama karena faktor

¹¹ Fitriani, “Analisis Hukum Perdata terhadap Jual Beli Barang Palsu (Studi Kasus di Pasar Tanah Abang),” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

¹² Anugrah, “Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Produk Imitasi di Kawasan Perdagangan Bebas,” *Tesis Magister Hukum*, Universitas Padjadjaran, 2020.

¹³ Ramadhan, “Studi Sosiologi Hukum terhadap Perilaku Konsumen dalam Membeli Produk Imitasi,” *Tesis Magister Sosiologi Hukum*, Universitas Airlangga, 2021.

ekonomi dan gengsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Durkheim dan menemukan adanya solidaritas organik yang mentoleransi penyimpangan hukum demi kebutuhan sosial. Dewi (2022), “Peran Hukum dalam Mengatasi Praktik Jual Beli Produk Palsu di Pasar Online.”¹⁴ Dalam penelitian ini, Dewi menyimpulkan bahwa aspek penegakan hukum digital masih tertinggal jauh dari kecepatan transaksi daring. Sosiologi hukum dipakai untuk menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya hadir di ruang digital dalam hal jual beli ilegal.

E. Kerangka Teoretik

Peneliti akan mendeskripsikan teori atau dalil-dalil dalam melakukan analisis penelitian ini agar memiliki kerangka pemikiran yang padu dan sistematis. Diperlukan kerangka teori untuk dapat membedah dari penelitian yang dilakukan ini, sehingga dapat memberikan pengayaan baru dalam kajian keilmuan secara umum dan kajian ilmu hukum Islam secara khusus. Maka teori yang digunakan dalam menganalisis dalam tulisan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Sosiologi Hukum

Prof. Soerjono Soekanto adalah salah satu tokoh penting dalam bidang sosiologi hukum di Indonesia. Ia mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lain dalam masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi, diterapkan, dan dihayati dalam kehidupan nyata.

Pendekatan sosiologi hukum yang menekankan pada studi tentang interaksi timbal balik antara hukum sebagai sistem norma dengan struktur sosial

¹⁴ Dewi, “Peran Hukum dalam Mengatasi Praktik Jual Beli Produk Palsu di Pasar Online,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2022.

masyarakat. Menurut Soekanto, hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai seperangkat aturan yang netral dan objektif, melainkan selalu berada dalam dinamika sosial yang kompleks. Menegaskan bahwa keberfungsian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma atau aturan tertulis (*law in the books*), melainkan juga oleh sejauh mana hukum tersebut diterapkan dan ditaati dalam praktik kehidupan sehari-hari (*law in action*). Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh keselarasan antara hukum dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Salah satu konsep utama yang dikembangkan Soekanto adalah efektivitas hukum, yang menurutnya dipengaruhi oleh lima faktor utama:

a. substansi atau isi hukum itu sendiri

Substansi atau isi hukum adalah inti dari suatu aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat. Isi hukum bukan hanya sekadar rumusan pasal atau peraturan tertulis, tetapi juga mencerminkan gagasan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan sosial. Dalam substansi hukum terkandung muatan normatif yang menjelaskan apa yang diperbolehkan, dilarang, dan diwajibkan oleh negara atau masyarakat terhadap warga negaranya.

Hal ini mencakup hak dan kewajiban individu maupun lembaga, serta sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran hukum.

b. Aparat atau penegak hukum jelaskan

Aparat atau penegak hukum adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Mereka berperan sebagai pelaksana hukum yang menjamin agar norma-norma hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Penegak hukum tidak hanya terbatas pada satu institusi, tetapi mencakup berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

c. Sarana dan fasilitas penunjang

Sarana dan fasilitas penunjang dalam konteks hukum merujuk pada berbagai perangkat fisik maupun nonfisik yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran proses penegakan hukum. Sarana ini mencakup segala sesuatu yang digunakan oleh aparat atau lembaga hukum agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Beberapa contoh sarana penunjang fisik meliputi gedung pengadilan, kantor kepolisian, ruang tahanan, kendaraan operasional, laboratorium forensik, serta peralatan teknologi informasi seperti sistem manajemen perkara atau perangkat komunikasi digital. Sedangkan sarana nonfisik dapat berupa perangkat lunak hukum seperti sistem basis data hukum, pelatihan

profesional, prosedur standar operasional, hingga anggaran dan kebijakan pendukung.

d. Masyarakat sebagai subjek hukum

Masyarakat sebagai subjek hukum berarti bahwa setiap anggota masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, memiliki posisi sebagai pihak yang tunduk dan terikat oleh hukum, sekaligus memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Dalam perspektif hukum, subjek hukum adalah setiap entitas yang dapat dikenai hak dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, masyarakat bukan hanya menjadi objek yang dikenai aturan, tetapi juga merupakan pelaku aktif dalam sistem hukum mereka bisa mengajukan gugatan, membuat kontrak, menerima warisan, melakukan jual beli, serta bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan.

e. budaya hukum atau *legal culture*

Budaya hukum atau *legal culture* adalah pola pikir, sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum. Istilah ini mencerminkan sejauh mana hukum dipahami, dihormati, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari oleh individu maupun kelompok sosial. Budaya hukum mencakup persepsi masyarakat terhadap keadilan, legitimasi hukum, serta bagaimana mereka merespons dan berinteraksi dengan aparat penegak hukum maupun lembaga hukum lainnya. Dengan kata lain, budaya hukum

menunjukkan apakah hukum hanya dipandang sebagai teks normatif atau benar-benar hidup dan dijalankan dalam praktik sosial.

2. Teori Jual Beli

Dalam bahasa Arab, jual beli dikenal dengan istilah al-bāi', yang secara harfiah memiliki makna sebagai suatu bentuk pertukaran antara dua jenis barang atau lebih. Konsep ini menekankan adanya peralihan kepemilikan barang dari satu pihak ke pihak lain dengan dasar kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Dalam bahasa Indonesia, istilah jual beli mengacu pada suatu proses ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dengan barang lainnya atau dengan alat pembayaran yang sah, seperti uang. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga mencakup transaksi jasa, di mana seseorang dapat menjual keahlian atau layanannya kepada pihak lain dengan imbalan tertentu.¹⁵

Selain itu, proses jual beli dilakukan dengan prosedur yang mengikuti norma hukum dan etika perdagangan yang berlaku. Hal ini mencakup adanya perjanjian antara penjual dan pembeli, kejelasan mengenai harga, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, serta kesepakatan mengenai cara pembayaran dan pengiriman barang.¹⁶ Secara lebih luas, jual beli tidak hanya sekadar pertukaran materi, tetapi juga mencerminkan dinamika ekonomi suatu masyarakat.¹⁷

¹⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum dalam Transaksi Elektronik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 25.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 112.

a. Dasar Hukum Jual Beli

Di Indonesia, jual beli diatur dalam berbagai peraturan hukum, baik dalam KUH Perdata, KUH Dagang, maupun dalam Undang-Undang khusus yang melindungi hak konsumen dan pedagang.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)
- 4) Undang-Undang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014)

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Dalam Islam, jual beli diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama, dengan prinsip utama kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.

1) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Hal ini tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, berikut:

الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا

واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن

عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

Istilah “riba” disebut sebanyak tiga kali dalam penafsiran Ayat Ahkam tentang riba, hususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Secara etimologis, riba (az-ziyādah) berarti penambahan. Namun dalam perspektif

hukum Islam, riba merujuk pada keuntungan tambahan yang diambil oleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman sebagai imbalan atas penundaan pelunasan utang. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa "orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena penyakit gila." Ayat ini menggambarkan bahwa pelaku riba akan hidup dalam keadaan kacau, gelisah, dan kehilangan arah, sebagaimana orang yang mengalami gangguan akibat pengaruh setan.

Orang yang terlibat dalam praktik riba tidak akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Mereka akan senantiasa berada dalam keadaan gelisah, cemas, dan tidak memiliki kestabilan, seolah-olah berada dalam kondisi yang tidak menentu dan kehilangan arah. Kehidupan mereka diibaratkan seperti seseorang yang mengalami gangguan mental atau dikuasai oleh bisikan setan yang menyesatkan, sehingga mereka selalu berada dalam kebingungan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan.

Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan manusia agar menjauhi praktik riba dan kembali kepada sistem jual beli serta transaksi yang halal dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat meraih keberkahan dalam harta dan kehidupan, serta terhindar dari kehancuran yang disebabkan oleh ketamakan dan ketidakjujuran dalam mencari rezeki.¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), Surah Al-Baqarah ayat 275, hlm. 45.

2) Hadits

Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

من غش فليس مني، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

Hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi من غش فليس مني (barang siapa menipu, maka dia bukan daru golonganku), erupakan larangan tegas terhadap segala bentuk penipuan dalam transaksi muamalah, termasuk dalam praktik jual beli. Jual beli barang imitasi dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam Islam. Hadis ini menekankan bahwa keaslian informasi dan kejujuran dalam berdagang adalah syarat penting agar transaksi dianggap sah dan halal dalam pandangan syariat.¹⁹

3) Ijma'

Sejak masa Rasulullah saw, umat Islam telah mencapai kesepakatan mengenai keabsahan jual beli sebagai suatu bentuk transaksi yang sah dalam Islam. Kesepakatan ini dikenal sebagai ijma', yaitu persetujuan para ulama dan umat Islam secara umum yang tidak menghadapi penolakan atau perbedaan pendapat terkait legalitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang diakui oleh syariat.

¹⁹ HR. Muslim, dari Abu Hurairah, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, no. 102.

Sebagai aktivitas yang telah diterima dan diatur dalam Islam, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam syariat. Beberapa prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi meliputi kejujuran, keadilan, saling ridha, serta memenuhi rukun dan syarat transaksi yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Kejujuran dalam jual beli berarti bahwa pihak yang terlibat harus transparan mengenai kondisi barang atau jasa yang diperjualbelikan, tanpa ada unsur penipuan atau menyembunyikan informasi yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁰

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yuridis empiris. Fokus utama penelitian ini bukan hanya pada hukum tertulis (law in books), tetapi juga pada penerapannya dalam praktik (law in action). Artinya, hukum dipahami tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi sebagai perilaku sosial yang dipengaruhi oleh budaya, struktur sosial, dan nilai-nilai masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dicirikan oleh pendekatan deskriptif analitis. Yang melibatkan pengertian uraian terperinci tentang objek penelitian yang diteliti, memanfaatkan data dan sampel yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan.²¹ Penelitian ini selanjutnya akan menawarkan uraian terperinci

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm 15.

²¹ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013). hlm.11

tentang temuan penelitian yang dikumpulkan di lapangan, disertai dengan analisis menyeluruh yang didasarkan pada teori-teori mapan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian Yuridis Normatif dan Sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah hukum sebagai kaidah yang berlaku secara formal.

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.²² yang mana data primer merupakan data yang didapatkan dengan cara datang langsung ke toko X, cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dari perpustakaan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul dengan tujuan mendapatkan kesimpulan valid dan benar. Teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelapangan, sehingga mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tujuan Singkat, (Jakarta: Raja GrafindoPersada 2011), hlm. 12.

ini menggunakan Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mengolah data yang telah dikumpulkan untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam penelitian ini, maka tesis ini akan disusun dalam lima bab yang akan menjabarkan satu per satu pokok permasalahan secara mendalam dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang fokus dan arah penelitian yang dilakukan.

Bab kedua membahas konsep sosiologi hukum dan teori dasar mengenai jual beli, termasuk dasar hukum yang mengatur jual beli baik dalam perspektif hukum Indonesia maupun Islam. Bab ini juga mencakup teori-teori yang relevan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab ketiga memaparkan data yang telah dikumpulkan dari lapangan, termasuk hasil observasi dan wawancara di Toko X. Bab ini mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli produk imitasi yang diterapkan di toko tersebut.

Bab keempat Menganalisis data yang telah dipresentasikan di Bab III dengan menggunakan teori-teori yang dibahas di Bab II. Pembahasan ini mendalami implikasi sosial dan hukum dari analisis praktik jual beli produk imitasi di toko X yang menggunakan teori jual beli dan teori sosiologi Satjipto Rahardjo.

Bab ke lima berisi kesimpulan dari penelitian ini dan memberikan saran terkait dengan hasil penelitian. Saran akan ditujukan kepada berbagai pihak, seperti pelaku usaha, konsumen, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan praktik jual beli yang lebih etis dan sesuai dengan ketentuan hukum



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian imitasi di Toko X merupakan bentuk pelanggaran hukum yang terjadi secara terbuka dan telah menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat. Meskipun secara hukum positif dan hukum Islam tindakan tersebut jelas melanggar, praktik ini tetap berlangsung karena adanya faktor-faktor preferensial konsumen seperti keterjangkauan harga, keinginan mengikuti tren, pengaruh lingkungan sosial, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Konsumen cenderung menempatkan aspek manfaat ekonomi dan simbolik di atas pertimbangan legalitas dan keadilan, sehingga pembelian barang imitasi dianggap sebagai pilihan rasional dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup modern.

Dalam perspektif teori preferensi, pilihan konsumen terhadap barang tiruan merupakan bentuk keputusan yang didasarkan pada kepuasan subjektif, meskipun harus mengesampingkan keaslian dan legalitas produk. Sementara itu, menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, rendahnya pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap norma hukum menjadi faktor utama mengapa praktik ini terus terjadi. Hukum belum hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat, dan sering kali dianggap hanya berlaku jika disertai sanksi nyata. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan pembentuk nilai.

Dari sudut pandang **hukum Islam**, praktik ini tergolong sebagai akad *fāsid* (rusak), karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan

pelanggaran terhadap hak milik, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa memperbanyak atau menggunakan hak cipta tanpa izin adalah haram. Praktik jual beli barang imitasi juga mengakibatkan *fasād* (kerusakan) sosial dan ekonomi, seperti merugikan produsen asli, menurunkan kepercayaan pasar, dan melemahkan budaya kejujuran dalam muamalah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan etis, agar hukum dapat hidup dan diterima dalam kesadaran masyarakat secara utuh.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Diperlukan langkah tegas namun juga edukatif dalam menanggapi maraknya praktik jual beli barang imitasi. Penegakan hukum tidak cukup hanya melalui sanksi, melainkan perlu disertai dengan penyuluhan hukum yang menyentuh langsung kesadaran masyarakat, khususnya dalam hal pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran hukum dan etika dagang yang lebih tinggi. Menjual barang tiruan dengan mencantumkan merek ternama tanpa izin adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Pengusaha kecil dapat diarahkan untuk menjual produk lokal yang orisinal dan menjunjung etika perdagangan yang adil.

3. Bagi Masyarakat Konsumen

Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari pembelian barang imitasi. Meningkatkan kesadaran bahwa harga murah tidak selalu sebanding dengan keadilan sosial dan kejujuran menjadi langkah penting untuk membangun budaya konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada satu wilayah kasus. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan kajian ini pada ranah yang lebih luas, baik dari aspek geografis, jenis produk, maupun pendekatan hukum dan sosiologis lainnya, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait fenomena jual beli barang imitasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Hadist

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*.

Buku Fiqih/Usul Fiqih/Hukum Islam

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer, Cet Ke-1*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN_Maliki Malang Press, 2018.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007.

Wahbah Az-Zu'haili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid, V*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Buku Sosiologi Hukum dan Hukum Positif

Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Anzilotti, Dionisio. *Sociology of Law: An Introduction*. Diterjemahkan oleh Roger Cotterrell. London: Butterworths, 1984.

Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997.

Ehrlich, Eugen. *Grundlegung Der Soziologie Des Rechts*. Tübingen: Mohr Siebeck, 1913.

Fithiatus, Shalihah. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2007.

- Johnson, Harry M. *Sociology: A Systematic Introduction*. Bombay: Allied Publishers Private Limited, 1967.
- Johson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy*, Volume I. Trans. Ben Fowkes. London: Penguin Classics, 1990.
- Permono, Syaichul Hadi. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Selznick, Philippe Nonet dan Philip. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Metode Penelitian

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah/Jurnal

- Amalia, Rika. "Analisis Sosiologis terhadap Peredaran Barang Palsu di Pasar Tradisional Jakarta." Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Dewi, Lestari. "Peran Hukum dalam Mengatasi Praktik Jual Beli Produk Palsu di Pasar Online." Tesis. UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Firmansyah. "Kajian Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Produk Palsu dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Skripsi. Universitas Padjadjaran, 2021.
- Fitriani, Nur. "Analisis Hukum Perdata terhadap Jual Beli Barang Palsu (Studi Kasus di Pasar Tanah Abang)." Skripsi. Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Hidayat, Arif. "Studi Hukum Ekonomi terhadap Peredaran Barang Imitasi di Indonesia." Tesis. Universitas Brawijaya, 2020.
- Ramadhan, Fajar. "Studi Sosiologi Hukum terhadap Perilaku Konsumen dalam Membeli Produk Imitasi." Tesis. UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Suryani. "Persepsi Konsumen terhadap Produk Pakaian Bermerek Palsu di Yogyakarta." Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

Website / Sumber Daring

- Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP). "Studi Dampak Pemalsuan terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2020." Diakses 10 Mei 2025, dari: <https://miap.or.id>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." Diakses 5 Mei 2025, dari: <https://peraturan.go.id>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Diakses 6 Mei 2025, dari: <https://bphn.go.id>
- Zalora. "Official Store Zalora Indonesia." Diakses 5 Mei 2025, dari: <https://www.zalora.co.id>

Wawancara

- AB, 24 Tahun. Wawancara, Konsumen Toko X Condongcatur Sleman, 10 Maret 2025.
- AN, 23 Tahun. Wawancara, Konsumen Toko X Condongcatur Sleman, 12 Maret 2025.
- BB, 18 Tahun. Wawancara, Konsumen Toko X Condongcatur Sleman, 13 Maret 2025.
- DR, 20 Tahun. Wawancara, Konsumen Toko X Condongcatur Sleman, 10 Maret 2025.

HB, 24 Tahun. Wawancara, Konsumen Toko X Condongcatur Sleman, 14 Maret 2025.

ID, 24 Tahun. Wawancara, Konsumen Toko X Condongcatur Sleman, 11 Maret 2025.

IP, 26 Tahun. Wawancara, Konsumen Toko X Condongcatur Sleman, 14 Maret 2025.

MA, 24 Tahun. Wawancara, Konsumen Toko X Condongcatur Sleman, 9 Maret 2025.

MH, 22 Tahun. Wawancara, Konsumen Toko X Condongcatur Sleman, 11 Maret 2025.

RP, 25 Tahun. Wawancara, Konsumen Toko X Condongcatur Sleman, 12 Maret 2025